



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
NOMOR 96 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEKALONGAN NOMOR 75 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KAUMAN
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR 75 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak bulan Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan Bulan April 2024.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 5 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKALONGAN,

ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


AGUS BUDI PURNOMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEKALONGAN
NOMOR 92 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN
PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KAUMAN
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RISKIYAH, SE. NIP. 196802021989032008	Penata Tingkat I(III/d)	Sekretaris Lurah Kauman	Sekretaris PPS
2.	EGIH SUGIHARJA, A. Md. NIP.197607312005011009	Penata (III/c)	Kasi Pemerintah & Pembangunan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3.	MULYO TRISMANTO, SE. NIP.198203172008011004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat & Trantibun	Staf Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 5 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RAHMI ROSYADA THOHA


AGUS BUDI PURNOMO